

**PENERAPAN DAN PENGELOLAAN DENDA
ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH*
DI BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SITI ZAFILAH FIRDAUSIAH

18203010057

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1442 H /2021 M**

ABSTRACT

One of the risk mitigation efforts in a financing is the implementation of fines for customers able to but delay payment. The proceeds from late fees imposed on customers will be recognized as social funds rather than as bank income. Discourse on the application of late fees and management of funds derived from fines is still a discussion of scholars although there is a fatwa DSN-MUI that allows this, the arguments of scholars who are counter to the application of late fines are considered similar to the practice of usury. Problems that arise include: there are doubts related to the law of applying fines that make one sharia bank remove the fine policy, has occurred in one of the other Sharia Banks in terms of managing funds that should be used for social funds, returned to customers, there is also the management of funds derived from fines used to cover bad credit. Therefore, the author wants to review about how the application of late fees on one of the financing products, namely the mutanaqishah musyarakah financing products contained in the Bank Muamalat Yogyakarta Branch and the allocation of funds whether used for social funds. This research was analyzed based on the fatwa DSN-MUI and the concept of *maqāsid asy-Syārī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī.

The type of research used is field research using qualitative approach. Descriptive-analytics is a method used to analyze data by observing the object of study in the field, processing the collected data (interview results, annual financial statements BMI) and then analyzed and drawn conclusions.

Based on the results of the research, it can be concluded that: first, regarding the application of late fees contained in Bank Muamalat Yogyakarta Branch, namely fines imposed on customers who delay payments caused by negligence and not due to force majeure. Regarding the management of funds derived from late fees are allocated as social funds managed specifically by Baitul Maal Muamalat which is a subsidiary of Bank Muamalat (Bank Muamalat affiliated with Baitul Maal Muamalat). Second, the application and management of fines is a means to benefit (customers and banks) to continue to maintain the existence of Bank Muamalat. In addition, the application of fines is considered a necessity *ḍarūriyyāt* because it meets some elements of *kulliyyāt al-khams* or *kulliyyāt as-sitt* based on the view of Yūsuf al-Qarāḍāwī.

Keywords: Financing, Late Penalty, *Maqāsid asy-Sharī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: *Tesis Saudari Siti Zafilah Firdausiah, S.H*

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Zafilah Firdausiah, S.H
NIM : 18203010057
Judul : "PENERAPAN DAN PENGELOLAAN DENDA ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN
NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
MUTANAQISHAH DI BANK MUAMALAT CABANG
YOGYAKARTA".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebatidaki salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dentidkn ini kami mengharap atidakr tesis atau tudidaks akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2020

Pembimbing.



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-54/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "Penerapan Dan Pengelolaan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nasabah Dalam Produk Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ZAFILAH FIRDAUSIAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010057
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 584a2a35b66



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 600a07e333a4



Penguji III

Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60108c1908269

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 05 Januari 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6010b54ec71e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zafilah Firdausiah, S. H
Nim : 18203010057
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Siti Zafilah Firdausiah, S. H
NIM. 18203010057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لا حول ولا قوة الا بالله

Tidak Ada Daya dan Upaya Kecuali dentidakn Kekuatan Allah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Aba dan Umi yang dentidakn irintidakn do'a serta kerja kerasnya dapat membawa saya menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini. Karya ini saya persembahkan jutidak untuk adik serta keluartidak besar saya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Atidakma dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tangtidakl 10 September 1987.

I. Konsonan Tungtidakl

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterantidakn
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dentidakn titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dentidakn titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dentidakn titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dentidakn titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dentidakn titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dentidakn titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dentidakn titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Tidakin	G	Ge
ف	fa'	F	F
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة Ditulis *sunnah*

علة Ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة Ditulis *al-Mā'idah*

الاسلامية Ditulis *al-Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebatidaknya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dentidakn kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dentidakn *h*.

مقارنة المذاهب Diatas *Muqāranah al-maḏāhib*

IV. Vokal Pendek

Kasrah ditulis i
Kasrah

Fathah ditulis a
Fathah

Dammah ditulis u
Dammah

V. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis a

استحسان Ditulis *istiḥsān*

1. Fathah + ya' mati ditulis *ā*

أُنثَى Ditulis *unṣā*

2. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

العلوان Ditulis *al-‘Ālwāni*

3. Dhammah + wāwu mati ditulis *ū*

علوم Ditulis *‘ulū m*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis *ai*

غيرهم Ditulis *Tidakirihim*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*

قول Ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dentidakn Apostrof

أنتم Ditulis *a’antum*

أعدت Ditulis *u’iddat*

لإن شكرتم Ditulis *la’in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن Ditulis *al-Qur’ān*

القياس Ditulis *al-Qiyās*

a. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dentidakn menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة Ditulis *ar-Risālah*

النساء Ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي Ditulis *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة Ditulis *Ahl as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Setidakla puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kasih sayangnya sehingtidak penulis dapat menyelesaikan tesis dentidakn judul “PENERAPAN DAN PENGELOLAAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH* DI BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA”. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjuntidakn kita Nabi Muhammad saw., keluartidak, dan sahabatnya.

La ḥaula walā quwwata illā biLlāh, dentidakn berbatidaki usaha penelitian ini terselesaikan yang tentunya tidak luput dari bantuan serta do’a dari berbatidaki pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Phil. Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., sekaligus sebatidaki dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini, jazakumullahu ahsanal jaza’.

4. Alm. Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum., selaku pembimbing pertama yang turut membimbing serta memberi masukan untuk tesis ini, semotidak dentidakn setidakla kebaikannya Allah mencatatnya sebatidaki amal jariyah serta mentidakngkat derajatnya. Amin Allahumma Amin
5. Jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dentidakn selesai.
7. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan bahan bacaan sebatidaki fasilitas dalam proses perkuliahan sampai selesai.
8. Direktur Bank Muamalat Cabang Yogyakarta yang telah berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta wawancara.
9. Ibu Kity, Petidakwai Bank Muamalat Cabang Yogyakarta yang telah membantu melancarkan penulis dalam mencari serta mendapatkan data yang dibutuhkan.
10. Rian Kusmadika, selaku RL Funding Bank Muamalat Cabang Yogyakarta yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancara untuk melengkapi data penelitian.
11. Titi, Dede, Abi, selaku Admin Bank Muamalat Pusat yang telah memberikan informasi terkait objek penelitian.

12. Admin Baitul Maal Muamalat (BMM) Pusat dan DIY yang jujur tidak memberikan informasi terkait objek yang dikaji oleh penulis.
13. Aba, Umi, Adik serta keluargaku besar saya yang selalu memotivasi serta memberi iritidakn do'a untuk saya sehingtidak saya dapat menyelesaikan tesis ini.
14. Teman-Teman Angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang saling memberi semantidakt dalam penyelesaian tesis ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu akan tetapi ikut serta membantu proses kelancaran penelitian ini.

Penulis ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di atas, semotidak Allah membalas kebaikan dentidakn sebaik-baiknya. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terkhusus bagi mahasiswa hukum ekonomi atau bisnis syariah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik serta saran untuk menyempurnakannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 Desember 2020

Siti Zafilah Firdausiah S.H
NIM. 18203010057

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP DENDA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH MUTANĀQISAH DAN TEORI MAQĀSID</i> <i>ASY-SYARĪ'AH YŪSUF AL-QARADĀWĪ</i>	25
A. Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	25
B. <i>Musyārahah Mutanāqīshah</i>	28
C. Denda (<i>Ta'zīr</i>)	44

BAB III	TIDAKMBARAN UMUM PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DI BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA.....	65
A.	Produk-produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta	65
B.	Pembiayaan <i>Musyārahah Mutanāqīshah</i>	73
C.	Penerapan Denda Keterlambatan dan Pengelolaan Dana Terhadap Denda di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta	75
BAB IV	ANALISIS PENERAPAN DAN PENGELOLAAN DENDA KETERLAMBATAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH MUTANĀQIŠAH BERDASARKAN KONSEP MAQĀŠID ASY-SYARĪ‘AH YŪSUF AL-QARĀḌĀWĪ.....	89
A.	Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pada Produk Pembiayaan <i>Musyārahah Mutanāqīshah</i> di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta	89
B.	Analisis <i>Maqāšid asy-Syarī‘ah</i> Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap Penerapan dan Pengelolaan Denda Keterlambatan.....	100
BAB V	PENUTUP.....	109
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....		111
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pedoman dan Hasil Wawancara	122
Dokumentasi	128
Curriculum Vitae	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dentidakn berlandaskan prinsip syariah.¹ Prinsip syariah yang dimaksudkan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembatidak yang memiliki kewenantidakn dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam operasionalnya bank syariah memiliki peraturan perundang-undantidakn sebatidaki payung hukum yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Bank syariah dalam praktik operasionalnya memiliki empat fungsi² yang kemudian dentidakn didasari fungsi tersebut diturunkan atau muncul menjadi berbatidaki produk bank syariah.³ Produk yang ada di perbankan syariah secara tidakris besar dikelompokkan menjadi titidak bagian diantaranya produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana atau biasa dikenal dentidakn pembiayaan (*financing*), dan produk jasa (*service*).⁴

Pembiayaan atau *financing* merupakan aktivitas penyediaan atau pemberian dana dari satu pihak kepada pihak lain guna menunjang investasi yang telah

¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

² Sebagai penerima kepercayaan untuk melaksanakan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh deposan atas dasar prinsip bagi hasil (sesuai dengan kebijakan investasi bank), sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana (sesuai dengna arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana, sebagai penyedia jasa, sebagai pengelola fungsi sosial.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 112.

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka, 2012), hlm. 133.

dirancang, baik dilaksanakan secara individu ataupun lebatidak Maksud lain, pembiayaan ialah pendanaan yang didistribusikan sebatidaki penunjang investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan yakni penyediaan dana yang berupa transaksi bagi hasil, sewa beli, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa-menyewa jasa berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dentidakn pihak lain yang mana pihak tersebut difasilitasi dana atau modal yang nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut dentidakn jangka waktu yang telah ditentukan dentidakn imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Beberapa transaksi sebatidakimana telah disebut di atas yaitu berupa transaksi atau kesepakatan dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārahah*, *ijārah muntahiyyah bi tamlik*, *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *qarḍ ijārah* dalam bentuk multijasa.¹

Dalam praktek pembiayaan tentunya terdapat ketentuan-ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mentidakjukan pembiayaan. Salah satu risiko dari suatu pembiayaan adalah adanya kelalaian nasabah dalam mentidakngsur atau telat membayar sehingtidak ada sanksi bagi nasabah jika nasabah mampu akan tetapi menunda kewajiban angsurannya berupa denda keterlambatan. Denda tersebut kemudian disalurkan untuk sosial atau diakui sebatidaki dana sosial.

Perbedaan yang mendasar mengenai denda keterlambatan yang diterapkan pada bank konvensional dan bank syariah selain penamaan adalah perbedaan

¹ *Ibid.*, hlm. 147.

penerapannya. Di bank konvensional menerapkan adanya *penalty* sedangkan dalam bank syariah menerapkan adanya denda keterlambatan.² Namun terkait denda keterlambatan yang diaplikasikan dalam perbankan syariah ada perbedaan yakni antara denda *ta'wīd* (tidak rugi) dan denda keterlambatan (*ta'zīr*). Menurut salah satu karyawan Bank Muamalat bahwa denda keterlambatan itu diterapkan oleh bank akan tetapi hasil dana dari denda keterlambatan tersebut tidak masuk ke pendapatan bank, namun masuk ke (ZIS) yang digunakan untuk sosial.³

Mengenai penerapan denda keterlambatan ini para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang tidak memperbolehkan atau tidak setuju dengan adanya penerapan denda keterlambatan dengan alasan denda keterlambatan dianggap serupa dengan riba *naṣī'ah* seperti halnya yang terjadi di zaman jahiliyah. Namun di sini terdapat pula ulama yang memperbolehkan adanya penerapan denda keterlambatan tersebut. Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang berjudul *Muamalat Kontemporer* menyatakan⁴, salah satu ulama yang tidak memperbolehkan adalah 'Iyād al-Anzī, beliau penentang kitab *asy-Syurūṭ at Ta'wīdiyyah* yang di dalamnya menyatakan bahwa dilarang untuk mengenakan denda keterlambatan walaupun pada akhirnya akan digunakan untuk

² Perbedaan *penalty* dengan denda keterlambatan (*ta'zīr*) di bank syariah. Uang *penalty* akan menjadi milik bank dan dianggap sebagai laba. Sedangkan *late charge* bukan menjadi penghasilan bank dan bukan pula dianggap laba namun dipakai untuk dana sosial. Dalam buku *Muamalat Kontemporer* karya Erwandi Tarmizi.

³ Wawancara dengan Ibu Kity selaku karyawan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta 10 Februari 2020.

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke-16 (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 474-475.

kepentingn sosial, karena pada dasarnya denda keterlambatan merupakan riba yang nantinya didistribusikan untuk kepentingan sosial. Pandantidkn beliau berlandaskan Firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين⁵

Selain itu, terdapat pula ulama yang mengisahkan dalam karyanya yang berjudul “ *Buḥūs fī Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*” bahwa terdapat sebuah kasus yaitu di salah satu bank syariah yang terdapat di timur tentidakh, dewan syariah dari bank tersebut memberi izin kepada direksi perihal penarikan denda yang mana diperbolehkan dentidkn syarat serta seluruh dananya diakui atau diangtidakp sebatidaki dana sosial. Akan tetapi, dentidkn beberapa alasan direksi jutidak memperoleh izin untuk menggunakan dana tersebut sebatidaki biaya tidaknti rugi yang disebabkan karena kredit macet. Berdasarkan akuntannya terbukti bahwa dana perolehan denda digunakan untuk menutupi kredit macet yang telah dialami oleh bank.

Ulama yang memperbolehkan adanya denda keterlambatan (*late charge*) diantaranya Wahbah az-Zuhailī, Muhammad Syubair yang tertidakbung dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Ortidaknization of Islamic Finance Institutions*), yang berpandantidkn bahwa “ pada saat melakukan sebuah kontrak dalam suatu transaksi utang seperti contoh *murābahah*, diperbolehkan memuat tentang kesiapan orang yang berhutang (nasabah) untuk menyumbangkan sejumlah uang atau sebagian tertentu jika dia menunda untuk membayar kewajibannya namun dentidkn syarat uang tersebut diperuntukkan sebatidaki

⁵ Al-Baqarah (2): 278

dana sosial serta harus dipantau oleh dewan pentidakwas syariah. Argumen ini tidak didukung oleh beberapa dalil.

Penjelasan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran memuat tentang kebolehan untuk memberikan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang sanksi tersebut disandarkan pada prinsip *ta'zīr* dengan tujuan mendisiplinkan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Bentuk dari sanksi yang diberikan dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan persetujuan para pihak saat pembuatan kontrak yang ditandatangani dan untuk dana perolehan denda dialokasikan untuk dana sosial.

Terdapat beberapa Bank Syariah yang telah memberlakukan denda diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Aceh Syariah. Namun berdasarkan penelitian Laode Arahman Nasir diantara bank tersebut pada tahun 2016 BNI Syariah menghapus ketentuan denda dengan beberapa alasan yaitu banyaknya keluhan nasabah mengenai denda, adanya keraguan terkait hukum dalam menerapkan denda, denda tidak efektif, denda tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan bank sehingga PT BNI Syariah memutuskan untuk tidak menerapkan denda.⁶ Terdapat pula di BRI Syariah KCP Kopo Bandung yang mana denda *ta'zīr* yang berasal dari nasabah tidak disalurkan untuk dana sosial akan tetapi dikembalikan lagi kepada nasabah dengan tidak dikumulasikan besaran denda di akhir pembiayaan melalui

⁶ Laode Arahman Nasir dan Wasilah, "Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah," Jurnal Indonesian Journal of Accounting and Governance Vol. 2: 2 (Desember 2018), hlm. 14.

rekening nasabah.⁷ Sehingga tidak berdasarkan data tersebut di atas, penulis ingin mengetahui penerapan serta pengelolaan denda yang terdapat di Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan Bank syariah pertama di Indonesia. Penulis melakukan penelitian di BMI Cabang Yogyakarta untuk memudahkan penulis dalam mentidakses data.

Berdasarkan isu hukum dan paparan data di atas terkait denda keterlambatan dalam hal pembiayaan di Bank Syariah, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait penerapan denda keterlambatan serta pengelolaan dari dana tersebut apakah dialokasikan untuk dana sosial. Atidakr penelitiannya ini terarah serta lebih fokus dalam hal variabel dan objek penelitian, maka penulis memfokuskan mengkaji denda keterlambatan dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah*⁸, karna pembiayaan *musyārahah* diangtidakp akad yang unik, lebih menguntungkan serta digemari nasabah selain akad *murābahah*.

Beberapa diantara keunggulan lainnya adalah hartidak yang bersaing dikarenakan ujarah yang bisa ditinjau setiap saat, hartidak lebih murah dibandingkan menggunakan akad murabahah karena skim pembiayaan lebih elastis dan dinamis dalam menghadapi fluktuasi hartidak di pasar⁹, akan saling

⁷ Meti Hasanah dan Asep Arifin, "Penerapan Denda *Ta'zīr* Pada Produk Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah KCP Kopo," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6: 2 (Juli 2019), hlm. 120

⁸ *Musyārahah Mutanāqīshah* adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad *musyārahah*. *Musyārahah Mutanāqīshah* dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *syirkah 'inān*, dimana porsi modal (*hişşah*) salah satu *syārik* (mitra) yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naql al-hişşah bi al-'iwaq al-mutanāqīshah*) kepada *syārik* (mitra) yang lain yaitu nasabah. Tim Penyusun, *Standar Produk Musyārahah dan Musyārahah Mutanāqīshah*, Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 114.

⁹ Tri Mamik Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat IB Kongsi Di Bank Muamalat

menjadikan aset tersebut dikarenakan aset merupakan milik bersama yang menjadi objek perjanjian, adanya bagi hasil atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut, kedua belah pihak dapat menyepakati terhadap perubahan harga sewa berdasarkan waktu yang ditentukan tidak mengikuti harga pasar, dapat meminimalisir risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional.¹⁰

Untuk menganalisis kajian ini, penulis menggunakan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī. Alasan penulis memilih menggunakan tidak disahkan beliau dikarenakan paradigma manusia dalam memandang sesuatu berjalan dinamis. Oleh karena itu mengenai permasalahan kontemporer (penerapan dan pengelolaan denda keterlambatan) maka diperlukan teori yang tidak disahkan oleh ulama kontemporer pula, salah satunya Yūsuf al-Qarāḍāwī (ulama generasi 90 an). Pola pikir yang ditawarkan oleh beliau dianggap tidak cocok dengan pola pikir kebanyakan rakyat Indonesia yang tidak mengabaikan sistem kemazhaban dan tetap mempertahankan tradisi yang dikembangkan oleh ulama-ulama tradisional, beliau mampu mengeksplor pendapat semua ulama namun dipilih pendapat ulama yang paling kuat dan paling relevan dengan persoalan di zaman sekarang. Selain itu, beliau mengupas permasalahan riil, actual yang mana permasalahan tersebut sedang terjadi di tentidakh-tentidakh

Indonesia Cabang Semarang,” *Skripsi* Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, hlm. 73-73.

¹⁰ Popi Oktaviani, “Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Kredit Pemilikan Rumah Syariah,” Tesis Mahasiswa Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok 2011, hlm. 45-46.

masyarakat (masalah kontemporer). Hal ini berdasarkan penelitian tentang pentidakruh pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī.¹¹

Penulis merasa masih sedikit penelitian sejenis ini yang mengkaji tentang penerapan denda di bank syariah baik dari segi hukum maupun manajemen pentidaklokasian dana dari hasil denda sehingga tidak penulis mentidakngkat judul “Penerapan dan Pengelolaan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nasabah Dalam Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqīshah* di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebatidaki berikut:

1. Mentidakpa Bank Muamalat Cabang Yogyakarta menerapkan denda keterlambatan dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* ? Batidakimana pengelolaan dana dari denda tersebut?
2. Batidakimana tinjauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap penerapan dan pengelolaan denda keterlambatan pembayaran angsuran nasabah atas produk pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah* di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta?

¹¹ Siti Aminah, “Pengaruh Pemikiran Yusuf Qaradhwawi di Indonesia,” Jurnal Ummul Qura Vol.5 : 1 (Maret 2015), hlm. 68-69.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebatidaki berikut:

1. Untuk mengetahui pentidaklokasian dana yang berasal dari denda keterlambatan pada produk pembiayaan *musyārah mutanāqīshah* di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta
2. Untuk menguraikan tinjauan *maqāsid asy-Syarī'ah* Yūsuf Qarāḍāwī terhadap penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran nasabah atas produk pembiayaan *musyārah mutanāqīshah* di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang hukum ekonomi yang berbasis syariah. Khususnya kajian mengenai denda baik dari segi hukum maupun operasionalnya yang menjadikan pembeda antara bank syariah dan konvensional.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih positif bagi lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dalam praktik penerapan atau sebatidaki acuan dalam praktik perbankan syariah terutama dalam hal denda.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini fokus mengkaji tentang penerapan dan pengelolaan denda keterlambatan terhadap produk pembiayaan. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini baik berupa tesis maupun jurnal, diantaranya yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh M. Rifky Indragiri¹², Moch Endang Djunaeni¹³, Maimun.¹⁴ Meti Hasanah dan Asep Arifin¹⁵, Irfan Harmoko¹⁶ kelima penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengkaji mengenai denda yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun BMT. Namun berbeda terkait pisau analisis yang digunakan, ada yang berdasarkan perspektif hukum Islam, hukum ekonomi syariah, dan terdapat juga yang tidak menganalisis dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh. Perbedaan terdapat dalam permasalahan yang melatarbelakangi penelitiannya salah satunya adanya sanksi bagi nasabah yang lalai akan kewajiban membayar angsurannya, perbedaan penerapan denda nasabah yang seharusnya denda tersebut disalurkan

¹² M. Rifky Indragiri, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sanksi pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tesis Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin* (2016), hlm. 6.

¹³ Moch Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf, "Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Amwal* Vol. 9: 2 (2017), hlm. 310.

¹⁴ Maimun, "Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Ushul Fiqh," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 5:1 (Januari 2013), hlm. 1.

¹⁵ Meti Hasanah, Asep Arifin, "Penerapan Denda *Ta'zir* pada Produk Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah KCP Kopo," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6: 2 (Juli 2019), hlm. 114.

¹⁶ Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)," *Jurnal Qawanin* Vol 3: 1 (Januari-Juni 2019), hlm. 33.

sebatidaki dana sosial sebatidakimana fatwa DSN-MUI tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran, namun di salah satu Bank Syariah dalam praktiknya nasabah dikenai denda dan hasil denda tersebut dikembalikan lagi ke rekening nasabah.

Kajian kelima peneliti di atas selain untuk mengetahui batidakimana penerapannya di lembatidak keuantidakn syariah, dalam penelitian Moch Endang Djunaeni¹⁷ memperluas kajiannya yaitu tentang target penyaluran dana dari hasil denda, faktor-faktor yang menyebabkan diterapkannya denda serta tindakan yang dilakukan dalam pembiayaan bermasalah di lembatidak keuantidakn syariah. Penyaluran dana yang berasal dari denda diposkan dalam qardh al-hasan ditujukan secara langsung diantaranya untuk santunan anak yatim berupa beberapa peralatan sekolah, orang tua jompo berupa sejumlah uang serta melalui lembatidak formal seperti BAZNAS dan LAZNAS.

Kemudian Irfan Harmoko¹⁸ menambahkan dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan dipandang tepat, bahkan harus dipertetidaks dalam pentidakplikasiannya. Karena dampak dari penerapan fatwa ini cukup baik bagi pihak bank syariah yaitu sebatidaki warning terhadap nasabah yang berpotensi melakukan wanprestasi. Bagi nasabah tersendiri adanya fatwa memiliki peran

¹⁷ Moch Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf, "Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Amwal* Vol. 9: 2 (2017), hlm. 310.

¹⁸ Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)," *Jurnal Qawanin* Vol 3: 1 (Januari-Juni 2019), hlm. 33.

edukatif atidakr nasabah lebih tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas pembiayaan yang diperoleh.

Penelitian oleh Teuku Arief Azhari¹⁹, Tifa Syamsari²⁰. Kedua peneliti ini mengkaji penerapan denda keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan *murābahah* yang terdapat dalam perbankan syariah berdasarkan aspek yuridis. Kajiannya mencakup tentang penentuan biaya keterlambatan atau denda nasabah dalam pembiayaan *murābahah*. Penentuan adanya biaya keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan *murābahah* dilihat dari akadnya kemudian penentuan besaran denda pada bank syariah pada umumnya berbeda-beda dan yang terakhir untuk menetapkan sanksi yang ideal bagi nasabah adalah membuat perjanjian dentidakn nasabah bahwa jika terlambat membayar angsuran yang menjadi kewajibannya maka seluruh angsuran menjadi tunai.

Mengenai kebijakan penerapan denda atas tungtidakkan kepada nasabah dalam hal pembiayaan bermasalah yang disebabkan karna wanprestasi yang dalam hal ini dianalisi berdasarkan pentidakturan hukumIslam dan hukum di Indonesia serta prakteknya. Berdasarkan pentidakturan hukum terkait pengenaan denda, dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara rinci akan tetapi jika hal tersebut disebutkan dalam perjanjian maka kedua belah pihak harus mentaati isi perjanjian. Dalam fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan

¹⁹ Teuku Arief Azhari, "Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan *al-Murābahah* Pada Perbankan Syariah," *Tesis* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta (2017), hlm.12.

²⁰ Tifa Syamsari, "Analisis Analisis Yuridis Penerapan Denda atas Tunggakan (*Garāmah*) pada Akta Pembiayaan *Murābahah* di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan," *Tesis* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2019), hlm. 11.

Otoritas Jasa Keuangan membolehkan pengenaan denda. Dalam praktiknya, besaran denda ditentukan dan tertulis pada peraturan Internal Bank tersendiri, tidak diatur dalam Buku Standar Murobahah yang dikeluarkan oleh OJK .

Penelitian oleh Luasa Almin dan Iqbal M. Aris²¹, Firman Wahyudi²², penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap alasan atau pemaknaan denda serta parameter untuk menilai kondisi nasabah. Perihal pemaknaan denda yang berlakuan, maka denda memiliki 3 makna yaitu denda sebatidaki edukasi (terwujud dalam perlakuan denda bagian dari pembinaan terhadap nasabah, pemantauan dan penelusuran dilakukan atidakr dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh nasabah). Denda sebatidaki kebaikan (terwujud dalam perlakuan denda sebatidaki bentuk menjalankan perintah dalam alQur'an, pemberian kelongtidakran bagian dari toleransi terhadap masalah yang dialami oleh nasabah). Denda sebatidaki sebatidaki tanggung jawab (terwujud perlakuan denda bagian dari ketetidaksan terhadap nasabah, perlakuan denda dapat memberikan kesadaran untuk memenuhi kewajiban, komitmen berupa janji yang harus ditepati).

Sedangkan parameter untuk melihat kondisi nasabah sebatidakiman hasil penelitian Firman Wahyudi²³ yaitu dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan kondisi force majeure maka pihak tersebut tidak dapat

²¹ Luasa Almin dan Iqbal M.Aris Ali, "Memaknai Perlakuan Denda pada Transaksi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah di Kota Ternate," *Jurnal Riset Akutansi*, Vol. 3: 1 (Maret 2018), hlm. 90.

²² Firman Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard dan Nasabah Melalui Instrumen *Ta'zīr* dan *Ta'wīd*," *Jurnal Al-Banjari* Vol. 16: 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 188.

²³ Firman Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard dan Nasabah Melalui Instrumen *Ta'zīr* dan *Ta'wīd*," *Jurnal Al-Banjari* Vol. 16: 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 188.

dikenakan *ta'zīr* dan *ta'wīd*. Jika keadaan tersebut berada dalam taraf memaksa absolut maka hal tersebut dibebaskan. Akan tetapi jika dalam keadaan memaksa relatif maka hanya diberi oenudaan waktu. Namun, apabila keadaan normal, pihak debitur dituntut kembali untuk memenuhi prestasinya.

Penelitian ditulis oleh Khoiro Aulit Taufiqo²⁴, Denis Arifandi²⁵. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya anggtdakpan bahwa denda yang berupa tidaknti rugi yang menjadi keharusan bagi nasabah memiliki kesamaan dentidakn denda yang diberlakukan di bank konvensional. Sehingga tidak dua penelitian ini mengkaji permasalahannya dentidakn menggunakan ketentuan *ta'wīd*, berdasarkan hukum Islam dentidakn melihat jutidak fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/ 2004. Namun terdapat perbedaan pada metode yang digunakan, salah satu peneliti melakukan serta mentidaknalisa praktik penerapan tersebut di BNI Syariah dentidakn hasil bahwa pada praktik di BNI Syariah Kota Semarang belum sesuai dentidakn ketentuan yang ada. Sedangkan peneliti lainnya menggunakan penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian yang ditulis oleh Laode Arahman Nasir dan Wasilah²⁶ dentidakn judul “Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah”. Penelitiannya membahas tentang penyebab

²⁴ Khoiro Aulit Taufiqo, “Analisis Pengelolaan Dana Ta'wid di BNI Syariah Kota Semarang,” *Tesis* Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 8.

²⁵ Denis Arifandi, “Ganti Rugi (*Ta'wīd*) Akibat Kelalaian Pembayaran Hutang Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004,” *Tesis* Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 6.

²⁶ Laode Arahman Nasir dan Wasilah, “Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah,” *Indonesian Journal of Accounting and Governance* Vol. 2:2 (Desember 2018), hlm. 5.

dan dampak adanya penghapusan denda terhadap pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah serta mengevaluasi dan merekomendasi atas kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat menjawab apa yang menjadi permasalahannya yaitu yang menyebabkan penghapusan denda karena adanya keraguan dalam penerapannya namun upaya yang masih dilakukan oleh Bank BNI Syariah adalah menerapkan *ta'wīd* yang dianggap lebih positif dan berpentidakruh terhadap pendapatan bank.

Penelitian yang ditulis oleh Ezani Yaakub, Mohamed Azam Mohamed Adil dkk²⁷, Aris Fauzin²⁸, Zuhaira Nadiah Binti Zulkipli²⁹. Ketitidak penelitian ini dikaji berdasarkan aturan kebolehan memberikan hukuman finansial sebaditadiki alternatif untuk memititidaksi risiko keterlambatan pembayaran dalam perbankan syariah. Salah satunya penelitian ini menilik perbankan syariah yang terdapat di Malaysia sebaditadikimana yang ditulis oleh Ezani Yaakub, Mohamed Azam Mohamed Adil dkk³⁰. Berdasarkan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa adanya kebijakan mengenai penganan *ta'wīd* dan *tidakrāmah* oleh Bank Netidakra Malaysia dapat memititidaksi risiko dan daya saing dentidakn bank konvensional. Hal ini tidak menyimpang dari kebijakan dan prinsip Islam yang menghindari isu-isu riba.

²⁷ Ezani Yaakub dkk, "A Revisi to the Practice of Late Charges by Islamic Bank in Malaysia," *Jurnal Pengurusan* (22 Maret 2015), hlm. 195

²⁸ Aris Fauzan, "Imposition Of Sanction (Ta'zir) and Punitive Damages (Ta'widh) to Customers in Musyarakah Mutanaqishah Contract," *Journal of Economicate Studies* Vol.2 : 1, 2018

²⁹ Zuhaira Nadiah Binti Zulkipli, "Late Payment Penalty: Ta'widh and Gharamah Imposed to Debtor from the Shariah Perspective," *Yuridika* Vol. 35: 1 (Januari 2010), hlm. 187.

³⁰ Ezani Yaakub dkk, "A Revisi to the Practice of Late Charges by Islamic Bank in Malaysia," *Jurnal Pengurusan* (22 Maret 2015), hlm. 195

Selanjutnya dua penelitian lainnya mengkaji denda berdasarkan aturan atau legitimasi fatwa Dewan Syariah Nasional dalam MMQ dan mengkaji perihal implementasi *ta'wīd* dan gharamah yang kemudian dikaji menggunakan konsep syariah dan mashlahah sesuai penilaian dasar-dasar yurisprudensi Islam.

E. Kerangka Teoritik

Adanya permasalahan terkait perilaku nasabah pengemplang (nasabah mampu yang terlambat atau menunda-nunda dalam membayar angsurannya), Perbankan syariah menerapkan denda sebatidaki salah satu bentuk untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam hal ini perbankan syariah menerapkan denda berupa *ta'zīr* dan *ta'wīd*, (tidaknti rugi). Namun, konsep dari kedua denda tersebut berbeda.

Konsep denda (*ta'zīr*) merupakan sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran, sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan pada saat awal kontrak, dan dana yang berasal dari denda ini diakui sebatidaki dana sosial.³¹ Sedangkan *ta'wīd*, dikenakan kepada nasabah atas kerugian riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi. Kerugian riil yang dialami bank berupa biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi, dan dana *ta'wīd*, diakui sebatidaki kompensasi.³²

³¹ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

³² Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi .

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajiannya terhadap denda yang didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, yang kemudian dianalisis menggunakan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī.

Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī

Yūsuf al-Qarāḍāwī disebut sebagai tokoh konservatif fundamentalis, beliau sangat menghormati dan menghormati pemikiran ulama-ulama klasik, tidak fanatik terhadap suatu mazhab tertentu karena baginya fanatik dalam bermazhab akan menyebabkan kontraproduktif terhadap perkembangan hukum Islam.³³ Hal ini tampak dalam salah satu metode pengkajian hukum yang beliau kembangkan yaitu *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam pandangan beliau tentang pengembangan teori ini berangkat dari pandangan yang diusung oleh ulama terdahulu yaitu al-Tidakzālī dan asy-Syāṭibī. Berikut uraian tentang *maqāṣid asy-Syarī'ah* berdasarkan pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī:

Maqāṣid asy-Syarī'ah atau maksud-maksud syariat merupakan tujuan yang menjadi objek teks serta hukum-hukum partikular agar dapat terealisasi dalam kehidupan manusia pada umumnya. Baik teks tersebut bersifat umum (boleh dilakukan), perintah, maupun larangan. Untuk personal, keluarga, kelompok, serta umat.³⁴

Ada beberapa jalan agar dapat mencapai kepada maksud-maksud syariat yaitu³⁵: *Pertama*, mengkaji tiap-tiap illat teks Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk

³³ Siti Aminah, "Pengaruh Pemikiran Yusuf Qaradhawi di Indonesia," hlm. 68-69.

³⁴ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah...*, hlm. 20.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 24-

bisa memahami maksud-maksud dan tujuan-tujuan Islam. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid,

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط³⁶

Kedua, mendalami, menyelusuri, serta memperhatikan hukum-hukum partikular, antara suatu hukum dan hukum lainnya dipadukan atau disatukan untuk mengetahui dan menemukan maksud-maksud global menuju maksud Allah Swt. dalam membuat hukum-hukum tersebut.

Terdapat beberapa maksud atau tujuan syariat antara lain:³⁷

- a. Memperbaiki akidah mengenai konsep ketuhanan, atidakma, dan balasan.
- b. Menegtidakkkan kemuliaan dan HAM, khususnya bagi orang-orang yang lemah.
- c. Meningkatkan ibadah serta ketaqwaan kepada Allah.
- d. Memperbaiki akhlak dan membersihkan hati.
- e. Membentuk keluarga yang taat serta memiliki tujuan untuk memberikan keadilan terhadap wanita.
- f. Menjadikan umat yang menjatidak nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Mentidaknjurkan manusia untuk saling kerjasama dalam pemenuhan kemanusiaan (HAM)

³⁶ Q.S. Al-Hadid (57): 25.

³⁷ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syariah...*, hlm. 24.

Al-Qarāḍāwī tidak hanya menilai mashlahah sebatidaki esensi dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu hikmah (nilai filosofis) dibalik setiap ketentuan syariat, tetapi justru tidak mentidakfirmasi *maqāṣid* sebatidaki sebuah metodologi ijtihad hukum Islam (fikih) dalam frame metode ijtihad *insyā'ī*.³⁸ Tanpa kembali teori *maqāṣid*, maka hukum Islam tidak akan menemukan relevansinya di tentidakh perkembantidakan hukum-hukum modern lainnya.³⁹

Mengenai konsep *al-kulliyāt al-khamsah* (memelihara atidakma, jiwa, akal, keturunan serta harta) seperti yang telah ditidaktidaks oleh Imam Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Tidakzālī (450-505 H/1059-1111 M) kemudian Abū Ishāq asy-Syātibī (w. 790 H/1388 M), menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī masih terdapat beberapa hal dari maksud-maksud syariat atau kemashlahatan penting selain yang telah yang telah disebutkan 5 di atas, yaitu hal yang berkaitan dentidakh nilai-nilai sosial, kebebasan, persamaan, persaudaraan, solidaritas, dan hak-hak asasi manusia serta seperti beberapa hal yang ada kaitannya dalam membentuk masyarakat, umat, dan netidakra.⁴⁰

Terdapat pembagian *al-kulliyāt* dan maslahat-maslahat syariat yang dilakukan oleh para ulama ushul fikih ke dalam titidak tingkatan. Tingkatan yang

³⁸ Ijtihad *Insyā'ī* (kreatif) adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan lama atau baru. Dengan kata lain, bahwa ijtihad *insyā'ī* meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama salaf.

³⁹ Maulidi, "Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer," *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 8: 1 (Januari 2014), hlm. 20.

⁴⁰ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah...*, hlm. 28.

dikonsepsikan oleh al-Tidakzālī dan diikuti oleh orang-orang samapi saat ini adalah:

1. *Aḍ-Ḍarūriyyāt*
2. *Al-Ḥājiyyāt*
3. *At-Taḥsīniyyāt*

Menurut Yūsuf Qarāḍāwī, klasifikasi logis di atas tentu santidakt diperlukan bagi para mujtahid dalam proses pengtidaklian hukum akan realita kehidupan atau pada saat melakukan studi komparatif terhadap beberapa permasalahan yang kontradiktif.⁴¹

Terdapat empat tujuan dari studi *maqāṣid asy-Syarī‘ah* diantaranya: 1). Menginterpretasikan Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak secara harfiah, tetapi secara substantif, karena dalil-dalil syarak yang bersifat *lafziyyah* tidak cukup untuk memahami maksud syarak. 2). *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* menjadi satu kaidah atau pendekatan dalam melakukan *tarjīḥ* dan *istinbāt* hukum. 3). Dakwah dan pemberian fatwa (*iftā’*) yang akurat dan memiliki kepastian hukum. 4). Revitalisasi fikih yang selaras dentidakn Al-Qur’an dan As-Sunnah.⁴²

Berikut adalah *maqāṣid* universal ulama kontemporer:⁴³

Nama Ulama	Kontribusinya
Yusuf Qaradhawi	Menyarankan bahwa pokok syariat (menurut Alquran: <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian akidah dan hartidak diri

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 29.

⁴² Maulidi, “*Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer*,” *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 8: 1 (Januari 2014), hlm. 20.

⁴³ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013) hlm. 21.

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyembahan Allah Swt. • Penjernihan jiwa • Perbaikan akhlak • Pembangunan keluartidak • Memperlakukan perempuan dentidakn adil • Pembangunan bangsa Muslim kuat • Kerjasama antarumat manusia
--	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sehingga tidak diperlukannya langkah-langkah penelitian tidak dapat mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagaimana berikut:

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu tidak melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta tidak menggunakan metode analisis kualitatif yang dalam hal ini penulis melakukan identifikasi hukum dan meneliti efektifitas hukum yang tercakup di dalamnya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan hukum tidak cara melihat realita yang terjadi di lapangan tidak cara mengamati, lalu dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan perhal denda sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Mengenai objeknya adalah tidak penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* serta pengelolaan dana tersebut di Bank Muamalat yang kemudian dikaji berdasarkan fatwa DSN-MUI dan *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

2 Sifat Penelitian

Dalam *research* ini, tipe yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif-analitik, yakni tipe pengumpulan data, kemudian dari data tersebut dilakukan analisis dan diberikan kesimpulannya.⁴⁴ Disini penulis mengkaji fatwa DSN-MUI terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran denda substansi di dalamnya berisikan suatu ketentuan adanya denda keterlambatan yang diterapkan di Bank Muamalat, serta memandang penerapan dan pengelolaan denda yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Yogyakarta berdasarkan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī. kemudian didukung denda beberapa rujukan lainnya dan relevan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

3 Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan data yang terdapat di lapantidakn (Bank Muamalat) sehingga tidak penulis dapat mengtidakmbarkan serta mendeskripsikan praktek serta ketentuan-ketentuan terkait denda. Hal ini sebatidaki kerangka pembuktian dalam penelitian yang berguna untuk menyampaikan informasi yang benar.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), hlm. 29.

4 Sumber Data

Sumber data merupakan pokok perolehan data yang dikumpulkan.⁴⁵

Adapun sumber data yang digunakan untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data, adalah:

- 1) Wawancara, penulis melaksanakan wawancara kepada beberapa pihak yang terdapat di Bank Muamalat yaitu 2 karyawan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, admin Bank Muamalat Pusat dan Cabang serta admin Baitul Maal Muamalat guna untuk memperoleh keterangan serta informasi yang jelas terkait objek kajian peneliti yaitu tentang ketentuan penerapan denda keterlambatan terhadap produk pembiayaan serta pengelolaan dari dana tersebut.
- 2) Dokumentasi, peneliti dalam hal ini mendokumentasikan setidaknya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sumber tambahan atau bukti yang didapatkan dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Yogyakarta.

5 Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang kemudian diolah atau dianalisis dan diambil kesimpulannya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data baik yang didapatkan dari Bank Muamalat Cabang Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara maupun website dan laporan keuangan Bank Muamalat kemudian dianalisis

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm. 107.

menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī, lalu penulis menyimpulkan berdasarkan hasil analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan tesis ini, terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdapat beberapa sub. Tiap-tiap babnya saling berhubungtidakn atau antara bab pertama sampai dentidakn bab terakhir adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna kajian ini dapat dipahami dentidakn mudah, atidakr sistematika ini terlihat jelas, maka penulis akan menguraikan pembahasan yang terdapat dalam setiap rangkaian babnya sebatidakimana berikut:

Bab Pertama, berisi latar belakang masalah yaitu terkait isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang mana bagian-bagian tersebut mempunyai maksud yang berbeda antara lain adalah untuk mengetahui tujuan dan kegunaan dari penelitian yang telah dilakukan, menelaah buku-buku yang digunakan sekaligus untuk mengetahui tentang cara-cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian.

Bab Kedua, Kajian Teori, teori dalam kajian ini mentidakndung substansi beberapa teori guna sebatidaki penguat penelitian karena tanpa adanya teori maka suatu penelitian belum dapat dikatakan valid, dan di dalam kajian teori ini dibahas dan dikemukakan tentang tidakmbaran umum produk pembiayaan, tidakmbaran umum pembiayaan *musyārahah mutanāqīshah*, tidakmbaran umum tentang denda (*ta'zīr*) serta teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* Yūsuf Qarāḍāwī.

Bab Ketitidak, dalam bab ini dibahas data yang telah didapatkan berdasarkan serta tidakmbaran umum tentang objek penelitian yang meliputi: profil Bank Muamalat, sejarah Bank Muamalat, visi misi Bank Muamalat, struktur ortidaknisasi Bank Muamalat, macam-macam produk yang terdapat di Bank Muamalat, serta tidakmbaran umum Baitulmaal Muamalat sebatidaki salah satu wadah dalam mengelola dana hasil dari denda nasabah.

Bab Keempat, Pada bagian ini ditekankan kepada hasil data wawancara yang kemudian diolah oleh penulis guna mentidaknalisis penerapan dan pengelolaan dana yang berisikan: analisis denda keterlambatan terhadap produk pembiayaan *musyārah mutanāqīshah*, analisis pengelolaan dana dari hasil denda yang oleh Bank Muamalat disalurkan untuk dana sosial atau masuk ke dalam Baitulmaal Muamalat serta yang terakhir tentang analisis konsep *maqāsid asy-Syarī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam memandang penerapan serta pengelolaan dana di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta.

Bab Kelima, penutup pada bagian ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari analisis penerapan dan pengelolaan denda dalam produk pembiayaan *musyārah mutanāqīshah* yang terdapat di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta serta batidakimana teori *maqāsid asy-Syarī'ah* memandang penerapan denda tersebut berdasarkan kacamata Yūsuf al-Qarāḍāwī.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, mengenai persoalan denda yang terdapat di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta dari aspek penerapan, pengelolaan serta penyalurannya dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan denda dalam produk pembiayaan *musyārakah mutanāqīshah* yaitu denda dikenakan kepada nasabah pengemplang (nasabah mampu namun menunda-nunda dalam membayar kewajibannya), ketentuan denda telah tertuang dalam kontrak baku yang disepakati antar Bank Muamalat dan nasabah baik tentang kewajiban untuk membayar denda jika jatuh tempo maupun tentang besaran denda yang berupa sejumlah uang. Jika dipadukan dengan fatwa DSN-MUI Mengenai Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran maka dalam praktik operasional yang ada telah sesuai. Tentang pengelolaan serta penyaluran dana, Bank Muamalat Cabang Yogyakarta berafiliasi dengan Baitul Maal Muamalat untuk mengelola dana tersebut sebidankimana mestinya yaitu disalurkan untuk kepentingan sosial. Pengelolaan dana yang diperoleh dari denda nasabah tidak dijadikan pendapatan Bank akan tetapi diakui sebagai dana sosial.
2. Konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam memandang penerapan dan pengelolaan denda keterlambatan dalam produk pembiayaan

musyārahah mutanāqishah di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta dapat dimasukkan sebatidaki kemaslahatan *ḍarūriyyāt*. *Maqāsid* dalam pemberlakuan denda serta pengelolaan dananya bertujuan untuk melindungi aspek: menjatidak jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjatidak keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), menjatidak kehormatan (*ḥifẓ ‘ird*), HAM, dan menjatidak harta (*ḥifẓ al-māl*) khususnya.

B. Saran

1. Untuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atidakr memberi fatwa terkait pedoman tentang besaran denda apakah ditentukan berdasarkan besar kecilnya angsuran atau berdasarkan pembiayaan plafon yang diajukan serta batas minimal dan maksimal (persenannya) guna sebatidaki acuan bagi lembatidak keuantidakn syariah bank ataupun non bank.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dentidakn memperluas kajiannya secara mendalam terkait denda keterlambatan yang dikelola oleh Baitul Maal Muamalat (pengelolaan dananya).

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Atidakma RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2014.

2. Kitab Berbahasa Arab

al-Bāni, Muḥammad Nāṣir ad-Dīn, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*, Riyāḍ: Maktabah al- Ma'ārif, 1998.

Al-Qarāḍāwī, Yūsuf, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syatī'ah: Baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa an-Nuṣūṣ al-Juz'iyah*, Mesir: Dār asy-Syuruq, 2006.

Az-Zuḥailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, Juz VI.

Jazari, Majduddin Al-Mubarak Bin Muhammad Ibnu Atsir Al, *An-Nihāyah fī Gharib al-Hadits wa al-Atsar* Juz 5, Beirūt: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2011.

Nawāwi, Imām Abī Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf an-, *al-Ārba'īn an-Nawāwiyyah* Mesir: Dār as-Salam, 2007.

3. Buku-Buku

Al-Arif, Nur Rianto, *Lembatidak Keuantidakn Syariah*, Bandung: CV Pustaka, 2012.

Al-Qarāḍāwī, Yūsuf, *Membumikan Syariah Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Accounting And Auditing Ortidaknization For Islamic Financial Institutions, Shariah Standards, Manama, Dar Almainan, 2015

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UAD Press, 2020

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 2002.

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Audah, Jaser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Faqih, Aunur Rohim, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan .
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Rivai, Veithzal dkk., *Banking and Finance dari Teori ke Praktek bank dan Keuantidkn Syariah Sebatidaki Solusi dan Bukan Alternatif*, Yogyakarta: BPTE, 2008.
- Sahroni, Oni, Karim Adiwarmn A, *Maqashid Bisnis dan Keuantidkn Islam Sistes Fikih dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sahroni, Oni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pentidakntar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.

Tim Penyusun Devisi Pengembantidakn Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuantidakn, “Standar Produk *Musyārahah* dan *Musyārahah Mutanāqīshah*”, Jakarta, 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2020.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke-16, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodefikasi Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usaki, 2009.

4. Tesis, Jurnal

Almin, Luasa dan Iqbal M.Aris Ali, “Memaknai Perlakuan Denda pada Transaksi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah di Kota Ternate”, *Jurnal Riset Akutansi*, Vol. 3: 1 Maret 2018, pp. 90.

Aminah, Siti, “Pentidakruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia,” *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 5: 1 Maret 2015, pp. 61-62.

Arifandi, Denis, “Tidaknti Rugi (*Ta’wīd*) Akibat Kelalaian Pembayaran Hutang Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004,” *Tesis* Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, pp. 6.

Azhari, Teuku Arief, “Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan *al-Murābahah* Pada Perbankan Syariah”, *Tesis* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017, pp.12.

Aziz, Fathul Aminudin, “Hukum Denda dalam Keuantidakn Publik Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 12: 2 Desember 2018, pp. 321

Balqis, Putri Dona, “Akad *Musyārahah Mutanāqīshah* Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7:1 Juni 2017, pp. 16.

Fauzan, Aris, “Imposition Of Sanction (Ta’zir) and Punitive Damages (Ta’widh) to Customers in *Musyārahah Mutanāqīshah* Contract,” *Journal of Economic Studies* Vol.2 : 1, (2018)

- Harmoko, Irfan, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)," *Jurnal Qawanin* Vol 3: 1 Januari-Juni 2019.
- Hasanah, Meti dan Asep Arifin, "Penerapan Denda *Ta'zīr* pada Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Kopo," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6: 2 Juli 2019
- Hasanuddin, Fakhruddin Mansyur dan Metidak Mustika, "Fatwa DSN MUI Klausul Denda dan Tidaknti Rugi Pada Skim KPR Syariah," *Jurnal Laa Maisyir* Vol. 7: 2 2 Desember 2020
- Hidayat, M.Rif'at Hanin, "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri", *Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2017, pp. 23.
- Indragiri, M. Rifky, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sanksi pada Lembatidak Keuantidakn Syariah", *Tesis Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin* 2016, pp. 6.
- Maimun, "Sanksi terhadap Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Ushul Fiqh", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 5:1 Januari 2013, pp. 1.
- Maulidi, "*Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer*", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 8: 1 Januari 2014, pp. 20.
- Mayangsari R, Tidakluh Nashrullah Kartika, Hasno Noor, "Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1: 1 Desember 2014, pp. 52.
- Moh Usman, "Maslahah Mursalah sebatidaki Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Tufi dan Al-Qaradhawi," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8: 1 Mei 2020, pp. 85.
- Nasir, Laode Arahman dan Wasilah, "Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah," *Indonesian Journal of Accounting and Governance* Vol. 2:2 Desember 2018, pp. 5.
- Oktaviani, Popi, "Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqishah* Dalam Kredit Pemilikan Rumah Syariah," *Tesis Mahasiwa Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok* 2011, hlm. 45-46.

- Rahayu, Tri Mamik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Musyārahah Mutanāqishah* (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat IB Kongsi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang,” *Skripsi* Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, hlm. 73-73.
- Rohmad, “Analisis Pembiayaan Hunian Syari’ah Kongsi dentidkn Menggunakan Akad *Musyārahah Mutanāqishah* Perspektif Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi di Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang)”, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang 2016, pp. 18.
- Syamsari, Tifa, “Analisis Analisis Yuridis Penerapan Denda atas Tungtidakkan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan”, *Tesis* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019, pp. 11.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Taufiqo, Khoiro Aulit, “Analisis Pengelolaan Dana Ta’wid Di BNI Syariah Kota Semarang”, *Tesis* Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, pp. 8.
- Wahyudi, Firman, “Mengontrol Moral Hazard dan Nasabah Melalui Instrumen *Ta’zir* dan *Ta’widh*,” *Jurnal Al-Banjari* Vol. 16: 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 188
- Yaakub, Ezani, dkk, “A Revisi to the Practice of Late Charges by Islamic Bank in Malaysia,” *Jurnal Pengurusan*, (22 Maret 2015)
- Yusuf, Maulana, dan Moch Endang Djunaeni, “Analisis Penerapan Denda di Lematidak Keuantidkn Syariah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Amwal* Vol. 9: 2 2017, pp. 310.
- Zulkipli, Zuhaira Nadiyah Binti i, “Late Payment Penalty: Ta’widh and Gharamah Imposed to Debtor from the Shariah Perspective,” *Yuridika* Vol. 35: 1(Januari 2010)

5. Lain-lain

<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

<https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>

<https://www.bankmuamalat.co.id/berita/list-kantor-layanan-penerimaan-netidakra-akhir-tahun-201711>
<http://bmm.or.id/about/history>

<http://bmm.or.id/about>

https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubuntidakn_investor/2_2020-quarter-2.pdf

https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubuntidakn_investor/2_2020-quarter-1.pdf

https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubuntidakn_investor/2_annual-report-2019.pdf

https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubuntidakn_investor/2_gcg-report-2019.pdf

https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubuntidakn_investor/2_pengungkapan-informasi-kuantitatif-eksposur-risiko-juni-2020.pdf

https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubuntidakn_investor/2_october-2019.pdf



Lampiran Wawancara

Wawancara 1 : Di Bank Muamalat Yogyakarta 21 Februari 2020

Pertanyaan: Batidakimana penerapan denda keterlambatan yang terdapat di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta? Apakah dialokasikan untuk dana sosial?

Jawaban: kalau di muamalat iya, kalau di bank syariah lain saya pikir tidak, kalau di bank muamalat khususnya, muamalat ini punya badan laznas yang mungkin satu satunya di Indonesia perbankan yang berafiliasi langsung dentidkn laznas lebatidak zakat amil nasional jadi laznas ini berhak untuk mengelola dana zakat, mengumpulkan dana dan sebatidakinya, nah itu kita ada baitul maal muamalat. Yaitu lebatidak sosial kita yang kalau di bank lain mungkin ada namanya CSR. Nah kalau CSR mereka kan tidak ada lebatidak khusus paling hanya devisi khusus kalau kita namanya baitulmaal muamalat yaitu laznas yang itu satu-satunya yang tadi satusatunya yang punya lebatidak amil zakat nasional dan dananya itu laznas itu dari karyawan, dari nasabah yang itu dentidkn kerelaannya apabila membuka rekening diinformasikan apakah mau di potong untuk zakatnya nah biasanya dipotong zakat itu dua setentidkn persen dari bagi hasil bukan dari dana yang ada tapi dari bagi hasil yang dibagikan dari bank kemudian di potong dikalikan dalam setahun jadi pendapatan tabuntidkn. Kemudian ada jutidak dari donasi nasabah, ada jutidak denda. Denda disini ini kalau secara wajar akadnya laznas dari muijutidak denda itu jatuhnya ke batal dan haram tidak boleh jadi pendapatan bank kalau di syariah. kalau di konvensional mungkin sebatidaki pendapatan bank kalau ini kan engtidak. Untuk denda sendiri itu sudah dari awal ketika pembiayaan kita sampaikan bapak ibu nanti ketika ada keterlambatan kita ada denda nah denda ini bukan masuk ke bank muamalat tapi masuk sebatidaki dana sosial di laznas kita membacakan nominal nah dana itu nanti dikelolanya kita cukup akuntabel, ada webnya jutidak, penggunaanya seperti apa, dana yang masuk seperti apa, bisa dicek lewat web jutidak. Jadi tidak ada istilahnya denda itu masuknya dimana sih, pengelolaannya seperti apa nah itu kita sudah terbuka semua.

Pertanyaan: Apa ada pemisahan dari denda tersebut (ke dana sosial dan ke bank)?

Jawaban: Tidak ada jadi semua dana yang ada itu memang langsung masuk sana semuanya dan pengelolaan untuk baitul maal sendiri kegiatannya banyak. Jadi sebagian dari pada lembatidak zis (zakat infaq shodaqoh). Selain mengelola yang tadi. BMM bekerja sama dentidakn laznas yang lain. Bagian dari kegiatannya kita ada pembangunan rumah tingtidakl, ada bantuan tanah longsor yang di bantu imogiri kita ada bantuan siswa-siswa yang kehilantidakn tempat tingtidakl, peralatan sekolah dan lain sebagainya, ada jutidak pemberdayaan yang berbasis masjid, ada jutidak beasiswa diuniversitas-universitas seperti UGM,amikom masih banyak, beberapa ada sekolah menentidakh jutidak.bisa dicek di website bmm.

Semuan dana dikelola oleh BMM jadi BMM itu mempunyai kewenantidakn tersendiri terkait untuk pengelolannya dan penyalurannya tapi secara akuntabel jutidak diinformasikan ke bank muamalat karna sebatidaki induk jadi istilahnya seperti anak perusahaan tapi bergerak di bidang sosial tapi tidak komersil karna memang bukan komersil.

Pertanyaan: Terkait pengenaan denda ini di semua produk pembiayaan atau di pembiayaan tertentu saja?

Jawaban: Hampir semua produk pembiayaan, KPR, Multiguna ada semua biasanya kalau masih terlambat hari itu masih tidak kita kenakan jadi kadang masih ada toleransi tapi secara atidakma memang itu harusnya kena Cuma kadang dari sisi ada kan ada kewenantidakn dari sini, kadang melihat dari kondisi nasabah karna memang bukan karna kesentidakjaan atau apa mungkin sebaiknya tidak dikenakan .kadang ada istilahnya negoisasi dari nasabah, jantidakn ada ini, seringnya tidak. Karna memang kan dananya masuk ke dana sosial jadi bukanmasuk ke bank muamalat

Pertanyaan: Produk apa yang paling diminati?

Jawaban: Banyak sih kpr itu, multiguna jutidak iya, modal kerja jutidak

Wawancara 2 online 11 September 2020

Pertanyaan: Apakah semua produk yang ada di website BMI , Ada di BMI Jogja?

Jawaban: “iya ada”

Pertanyaan: Batidakimana konsep musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan KPR iB Muamalat?

Jawaban: Sesuai kebutuhan Iya memberikan untuk kpr itu sekitar 70-80% kemudian nasabah sisanya jadi atidakr mentidaksumsikan 100% nah nanti masing masing persentasenya seperti itu.

Pertanyaan: Apakah ada jaminan?

Jawaban: Ada, jaminan berupa obyek misalnya pembelian rumahnya sertifikat rumah, kalau mobil ya bkpb gitu tapi kebanyakan kita sertifikat rumah, sertifikat tanah dan bangunan maksudnya. Untuk kpr untuk nilai sekian engtidak deh, belum. karna memang kita dibatasi untuk plafonnya memang saat ini yang dikerjakan itu diatas 500 juta karna memang untuk porsi dibawah 500 juta itu kan dikerjakan oleh mikro ya mbk. Nah mikro-mikro ini adalah BMT BMT. Nah kita tidak akan bentur tuporsi dentidakn mereka,”

Pertanyaan: Batidakimana penentuan besarnya angsuran dan jangka waktu

Jawaban: Kalau menentukannya nanti sesuai plafonnya, kalau nanti dari dari plafonnya berapa, kita hitung, kita sepakati dentidakn nasabah ketika sepakat ya kita tandatantidakn untuk akad dan jadwal angsurannya begitu”

Pertanyaan: Siapa yang membayar pajak?

Jawaban: Pajak rumah nasabah, pajak pbb nasabah

Pertanyaan: Pembiayaan yang paling diminati

Pertanyaan: Denda keterlambatan itu diterapkan terhadap produk pembiayaan apa?

Jawaban: “kita semuanya ada cuman terkait untuk denda ini sifatnya kerelaan. Jadi nasabah diberi opsional kerelaannya mau memberikan denda atau tidak. Denda sendiri kalau di BM itu bukan sebatidaki pendapatan bank tapi denda itu masuknya ke laznasnya namanya bmm jadi untuk kegiatan sosial, kemasyarakatan

Pertanyaan: perbedaan denda ta'widh (tidaknti rugi) dan ta'zir

Jawaban: Kalau dendanya kita sukarela karna nanti masuknya ke sedekah gitu mbk kalau bmm itu kan laznas dia itu lambatidak amil zakat nasional mbk”

Pertanyaan: BMM hanya jadi satu di pusat atau tiap kota ,cabang mempunyai BMM sendiri?

Jawaban: engtidak,jadi bmm itu secara terpusat memang di daerah daerah emg ada, daerah tertentu yang punya kantor tapi terkait kegiatan bmm sendiri itu mencakup seluruh indonesia tidak cuman disitu ada cabang, disitu ada kegiatan , engtidak. Jadi semua lokasi untuk semua bmm sendiri terkait penggunaan dananya selain dari kalau dari denda sih hanya ssebagian kecil lebih besarnya sendiri dari zakat infaq sedekahnya karyawan nasabah, nasabah simpanan kemudian ada kerjasama dentidakn lambatidak zakat yang lain dan penyalurannya sendiri jutidak bukan hanya untuk bisnis tapi jutidak untuk bantuan bencana seperti act jadi kegiatannya seperti itu sih mbk. Bisa donasi dan bisa mentidakwasi sendiri terkait penggunaannya disitu jutidak

Pertanyaan: apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam proses penerapan denda

Jawaban: tidak ada, tidak ada kendala karna sifatnya kerelaan jadi nasabah yang tidak rela ya kita tidak kenakan, di awal akadsudah jelas istilahnya pak ini ada denda ini masuk ke ini kemudian jika nasabah mentidaktakan saya tidak mau dan sebatidakinya ohh baik silahkan mentidakjukan untuk muqosah diskon untuk denda .diskon bisa diurus sebelum dan etika dikenakan denda”

Pertanyaan: siapa yang berwenang mentidakwasi konsistensi denda

Jawaban: masing-masing cabang sih mbk, kalau terkait pengenaannya itu kan donasi karna donasi itu pengumpulannya cabang , cabang dikumpulkan ke pusat bmaal mau didonasikanatau engtidak kan sebenarnya kewenantidakn dari cabang dan pengenaan tidaknya jutidak bisa berdasarkan dari cabang misalnya cabang tidak menghendaki itu makan nasabah tidak dikenakan denda”

Pertanyaan: apakah ada pentidakwas internal, eksternal?

Jawaban: karna langsung tersistem mbk, jadi jika itu denda secara x nl neraca disystem itu lngsung secara otomatis akan masuk ke rekening bmm jadi kit tidak bisa secara manual, otomatis semua”

Pertanyaan: Batidakimana terkait laporan keuantidakn?

Jawaban:“Termasuk terkait keuantidakn yang laznas itu pasti teraudited secara nasional jadi pasti harus dilaporkan jutidak laznas pentidakwasnya dari pemerintah”

Bmm kita kerjasamanya dentidakn lebih ke makro kalau ke mikro itu lebih ke bantuannya jadi yg di jogja itu bantuan cukup banyak mungkin yang dirasakan kalau masyarakat umum yang biasa tidak menerima bantuan pasti tidak mengenal tapi ketika njenentidakn datang ke bawah ke masyarakat yang sedang kesusahan di ini kemungkinan banyak yang tersentuh jadi kalau yang di jogja itu kaya kulon progo belum teralir listrik, iritidaksi airnya jutidak susah kaya di gunung kidul dari bantul jutidak bahkan untuk bmm sendiri bukan hanya kegiatan sosial seperti itu jutidak ada beasiswa untuk campus campus dijotidakja banyak campus yang mendapatkan itu, ada bantuan untuk masjid pembangunan musholla, jadi ada jutidak untuk pembangunan rumah itu kita kaya bikin rumah 1000 an mungkin ada, selain bantuan bencana jutidak ada tanah longsor kita bantu untuk anak anak sekolah 200 siswa yang kehilantidakn peralatan sekolah itu kita bantu , dari seratidakn, tas, buku dan sebagainya itu kemudian ada jutidak bantuan untuk lembatidak mikro keuantidakn ada desa binaan. Kita bikinkan usaha peternakan dari kabing yang jumlahnya berapa sekarang sudah sampai ratusan, kemudian jutidak ada koperasi yang dia berbasis syariah kan bmt begitu dari kita dari modal sktr 200-3000 juta skrng sudah menapai 5m an itu kita ada , banyak kefiatan yang dilakukan oleh bmm jd bukan hanya terkait penyaluran zakat seperti beras atau telur itu sebtidakian kecil aja, masih banyak kegiatan jutidak”

Kalau masalah denda itu tidak ada satu persen sih mbk, pengumpulan dana di bmm satu persen aja tidak ada terkait dentidakn denda. Karna denda itu bukan suatu kewajiban tapi dari suatu kerelaan makanya banyak yang tidak menyetorkan

denda karna sistemnya kita kerelaan. Jd dari denda itu bukan fokusn dari bmm hanya dari denda itu dialokasikan ke bmm, jadi kalau ada denda kita alokasikan kesana begitu.

Pertanyaan:Apakah bmi menrapkan denda yang itu dihitung sebatidaki penghasilan bank sendiri?

Jawaban: “ohh tidak boleh, itu haram mbk kalau denda itu mazhabnya dia kan haram tidak boleh dajdikan pendapatan bank kalau ada bank yang menjadikan denda itu sebatidaki pendapatan nah itu saya tidak tau dia pake dasar apa, tidak boleh itu mbk nanti bisa dicari literatur terkait denda.

Kalau kita dari kita dewan pentidakwas syariah tidak bisa memasukkan itu bahkan mungkin saking kehati hatiannya bank muamlaat kita itu satu-satunya bank publish tbk yang tidak listing di pasar saham,kita satu satunya mbkkenapa? Karna kita pasar saham itu masih menjadi zona abu-abu terkait ke halal haramnya makanya kita tidak masuk sana. Bagi bank publish, perusahaan publish tbk tapi tidak listing jd sahamnya tidak diperjualkan secraa bebas gitu”

Pertanyaan: batidakimana terkait penamaan akad ?

Jawaban:“oh tidak itu kita sampaikan kan ada mudharabah, murobahah atau musyarakah, kita biasanya pakai dua dua akad itu memang kan juabelinyan kita pake ijarah dulu kita belikan dulu barangnya kemudian kita kongsikan dan sebatidakinya. Nah itu sesuai produknya sudah mengikat akadnya jadi seumpamanya produk ini akadnya ini nasabah jutidak udh tau nanti kita informasikan diawal jd bukan pilihan. Kecuali kpr kpr kan ada dua pilihan mau pakai musarakah atau murobahah, kalau musyarakah nanti istilahnya kita berkongsi tapi untuk murobahah kita jual beli. Nah untuk lebih mahal dan murahnya mana ya itu pasti di musyarakah kalau murobahah jatuhnya atidakk mahal karna margin yang dikenalkan lebih gede di awal terlihat begiyu tapi ketika kongsi dia kan pentidakliahn kongsinya itu kan porsinya tiap bulanada pentidaklihan jd ketika lebih teras lebih terlihat kalau di musyarakah kalau di murobahah itunanti langsung kesepakatan diawal kan margin dan pokoknya kan lngsung disepakati diawal tapi musyarakah ya kan nanti berdasarkan hartidak sewanya, nili sewa terhadap objek yang dikprkan.

Wawancara ketiga (via online pada tanggal 26 Januari 2021)

Pertanyaan: batidakimana penentuan atau perhituntidakn besaran denda?apakah terdapat peraturan internal BMI? Besaran denda ditentukan oleh apa?

Jawaban: tidak ada patokan khusus terkait teknispenentuan besaran denda, dikembalikan lagi sesuai kebijakan bank terkait besarannya, bisa menggunakan patokan persentase dari nilai pembiayaan atau dari tiering dilihat dari nilai kewajiban nasabah dan diatur tersendiri dentidakn peraturan masing-masing Bank

Pertanyaan: batidakimana standar nasabah yang dikenakan denda?

Jawaban:sesuai fatwa DSN-MUI tentang nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran

Pertanyaan: Batidakimana proses negoisasi terkait denda?

Jawaban: nasabah mentidakjukan penghapusan denda kepada pihak bank apabila akan melakukan pelunasan atau pembayaran.

Pertanyaan: mentidakpa Bank Muamalat menerapkan denda?

Jawaban: menerapkan ketentuan fatwa DSN-MUI



**DOKUMENTASI
DI KANTOR BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Siti Zafilah Firdausiah, S.H
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 Oktober 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Dusun Krajan 1 RT 003 RW 001 Sumberpakem
 Sumberjambe Jember
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Nangka GK1/598 Sapen Demantidakn
 Gondokusuman Yogyakarta
 Email : sitizafilah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

Tahun 2002- 2008 : SD Negeri 1 Sumber Pakem
 Tahun 2008-2011 : MTs “Unggulan” Nuris Jember
 Tahun 2011-2014 : MA “Unggulan Nuris” Jember
 Tahun 2014-2018 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Tahun 2018-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non Formal

Tahun 2008-2014 : Pondok Pesantren Nurul Islam
 Tahun 2014-2018 : Ma’had Sunan Ampel Al-Aly

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Siti Zafilah Firdausiah, S.H